



BAB I

PENDAHULUAN

• Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang komprehensif, menguraikan tentang kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara integral dan holistik. Itulah Islam agama yang mengatur pranata sosial, sistem hukum yang tidak tebang pilih, pengayoman dan perlindungan keamanan dan hak asasi manusia. Islam memiliki ajaran yang kompleksitas, mengatur hubungan baik sesama, lingkungan sosial seagama ataupun tidak, dan hubungan baik secara vertikal dengan *khaliqul basyar*.

Allah swt telah menciptakan individu manusia agar ia mampu membangun bumi dengan fasilitas yang memang disediakan untuknya, sebagaimana firman Allah swt:

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. QS. Al-Baqarah: 29(

Bila manusia mampu memahami semuanya ini, maka manusia akan mengetahui bahwa berlangsungnya kehidupan di muka bumi ini tergantung pada keberlangsungan hidup manusia. Inilah sebab mengapa manusia diberi kemampuan untuk bereproduksi. Dengan kemampuannya itulah manusia mampu melestarikan jenisnya, sehingga dengan kemampuannya itu pulalah penciptaan bumi tidak menjadi sia-sia.

Hikmah inilah yang akhirnya menyatu dengan hikmah menikah lainnya dan manfaat besar lainnya. Hikmah ini ada diposisi layaknya hikmah utama, karena pembangunan bumi dan semesta tergantung pada banyaknya generasi manusia.



Untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia, Islam mengaturnya dengan cara pernikahan yang disyari'atkan sebagai langkah menghalalkan fitrah manusia yang memiliki sifat tertarik pada lawan jenisnya, dan dengan jalan pernikahan Islam menjaga keturunan umat manusia.

Nikah, menikah, pernikahan adalah kata-kata yang kerap kita dengar, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan langkah awal dan lingkup terkecil dalam pembangunan peradaban suatu bangsa dan negara. Pembentukan keluarga melalui jalan pernikahan merupakan kebutuhan biologis dan juga bentuk ibadah yang telah menjadi *sunnatullah*, sehingga hal ini penting untuk difahami oleh setiap umat Islam.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya :

الرِّوَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ .

"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ .

"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".



Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam al-Qur'an, juga menggunakan kata *zawwaja* atau *zauwj* yang berarti pasangan.

Dengan menikah, menjadikan seseorang memiliki pasangan. Menurut Qurasih Shihab kata ini diulang dalam al-Qur'an sebanyak 80 kali. Hal ini menunjukkan bahwa hidup berpasangan adalah *sunnatullah* atau ketetapan ilahi sebagaimana difirmankan Allah swt dalam surat Yasin [36] ayat 36 atau dalam surat asy-Syura [42] ayat 11. Berpasangan juga merupakan tanda keagungan Allah swt. Sebagaimana dalam surat ar-Rum [30] ayat 21 atau surat az-Zariyat [51] ayat 49.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.

Pernikahan adalah satu tahap paling penting dalam kehidupan setiap muslim, karena hanya dengan melalui pernikahanlah seseorang bisa dinilai sah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mendapat ridha Allah swt.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Ketika suatu pasangan mengikrarkan dirinya untuk sanggup menempuh kehidupan



rumah tangga, maka keduanya telah memasuki tahap kehidupan yang baru. Membangun mahligai rumah tangga berarti menyatukan dua watak yang berbeda, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, bersama-sama mentaati perintah agama, dan bermasyarakat serta bernegara dengan baik.

Pernikahan disyariatkan oleh agama Islam dengan tujuan:

- Supaya umat hidup dalam satu masyarakat yang teratur menuju kemakmuran dan keamanan lahir batin, rohaniyah dan jasmaniyah.
- Supaya kehidupan rumah tangga teratur dan tertib menuju keturunan anak-anak yang shaleh yang akan berjasa kepada ibu bapak, agama, dan negara.
- Supaya terjalin hubungan yang mesra antara suami istri dan seterusnya hubungan antara famili, sehingga terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhai Allah SWT.

Jika kita tinjau lebih lanjut tentang perkawinan ini, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya dalam suatu perkawinan dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dengan memperhatikan tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan agar terjalin rasa saling menghargai antara suami istri.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut.

Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.

Menurut Soemiyati sebagaimana yang dikutip oleh Mulati, bahwa yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Akan tetapi sudah menjadi kodratnya bahwa bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka ketika menjalani perannya sebagai makhluk sosial. Terkadang timbul pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan maupun kesalah fahaman, sehingga terkadang terjadi kebosanan yang menjadikan udara di dalam keluarga berembus dengan awan tebal atau bahkan sampai timbul rasa kebencian.

Dalam kehidupan manusia, rasa kebencian menimbulkan sikap ketidakadilan dan penindasan merupakan fenomena umum yang terjadi di mana-mana, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, dalam realitas sosial, kaum perempuanlah biasanya yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketimpangan struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang lebih rendah dan kurang diposisikan sebagaimana mestinya.



Selain itu, dilatarbelakangi oleh sebagian orang yang salah pemahaman atau penafsiran terhadap agama, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinan suami ini mencakup segala hal, tanpa memperhatikan batasan-batasannya, termasuk masalah yang berkaitan dengan cara menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga, bahkan sampai pada melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau melantarkannya. Pemahaman yang salah mengenai ajaran agama ini sering dijadikan alasan oleh suami dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan, dengan dalih istri telah melakukan *nusyuz*.

Kadang-kadang suatu pasangan gagal dalam menyelamatkan biduk rumah tangganya karena menghadapi masalah yang dianggap berada diluar kemampuannya. Hal ini seperti sering kali muncul karena ketidaksanggupan dari salah satu pihak, bisa suami atau istri, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Apabila ketidaksanggupan itu datang dari salah satu pihak saja, yakni dari pihak suami atau istri, maka hal tersebut termanifestasi dalam sebuah perilaku yang disebut dengan *Nusyuz*.

Secara bahasa kata *nusyuz* berasal dari kata النَّشْرُ (mashdar), dan jamaknya adalah نَشَارٌ atau نَشَارٌ yang artinya الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ. *Nusyuz* berasal dari kata *nasyaaz* yang berarti “tempat yang tinggi”, itu menunjukkan bahwa istri dilarang untuk menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan suami. *Nasyaaz* juga berarti suara yang fals atau sumbang. Nada yang *nasyaaz* berarti nada yang keluar dari keteraturan. Itu menyiratkan bahwa istri tidak boleh menyimpang dari ketaatan kepada suami.

Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa, pengertian *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri, *nusyuz* dari pihak suami misalnya tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan *nusyuz* dari pihak istri misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin



suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.

Disamping pengertian di atas, di Indonesia pembahasan nusyuz dimuat dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1,2,3,4 yakni:

Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam kitab-kitab fiqh, persoalan nusyuz lebih merupakan status hukum yang dinisbatkan pada perempuan (istri), sedangkan untuk pihak laki-laki (suami) diberi kewajiban, kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya istri tersebut dengan cara yang baik.

Diantara cara yang diajarkan al-Qur'an adalah tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya adalah menasihatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya. Sebagaimana firmah Allah swt:

Artinya :

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (isteri), Karena Allah telah melebihkan



sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh Karena Allah Telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. an-Nisa[4]: 34).”

Bila kita lihat *asbab an-nuzul* ayat diatas adalah kasus seorang laki-laki (As’ad bin Rabi’) yang menampar istrinya (Habibah bintu Zaid) karena dia tidak mematumahnya. Si wanita mengadu kepada ayahnya, lalu ayahnya mengadu kepada Rasulullah saw, karena bersimpati terhadap si perempuan, rasul berkata kepada wanita tersebut bahwa dia memiliki hak untuk qisas (bentuk ganti rugi secara legal), maka turunlah (QS. An-Nisa’ [4]: 34), maka lalu wanita tersebut kembali tanpa qishash. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai hak istimewa laki-laki (suami).

Dari ayat di atas dapat kita fahami bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin secara vertikal ditempatkan lebih tinggi dari perempuan, dengan beberapa tanggung jawab yang diembankan kepadanya selaku pemimpin dalam rumah tangga, seperti halnya wajib mengajarkan ilmu agama kepadanya agar menjadi istri shalihah, memberikan nasihat dengan cara lembut dan penuh rasa cinta kasih sayang ketika istri salah, memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia, dalam membahas hal yang berkaitan dengan nusyuz seorang istri memberikan jaminan tidak wajib (gugur) kewajibannya memberikan nafkah kepada istri sebagai akibat dari perbuatan nusyuznya, kecuali hal yang berkaitan dengan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (7),



yaitu: “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini (ayat 2) adalah 1. kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Masalah *nusyuz* ini tentu harus mendapat perhatian serius karena merupakan hal yang sangat urgen dalam menyelamatkan keutuhan sebuah keluarga. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, atau dengan cara mengambil mediator (hakam) untuk membantu mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi di dalam keluarga bahkan sampai menimbulkan perceraian. Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan marah yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah yang menyeramkan akan berakibat buruk untuk keluarga. Terkadang akan muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik, atau bahkan meninggalkan dan menelantarkan keluarganya. Perilaku seperti ini dapat digolongkan pada tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sangat ironis sekali sampai saat ini berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih dijumpai di mana-mana; dalam lingkungan sosial, di lingkungan kerja, dan di dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan kenyamanan. Dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan misalnya berupa perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual.

Dalam rumah tangga tindakan kekerasan yang dijumpai dalam bentuk penyalahgunaan seksual atas perempuan karna-kanak, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, kekerasan suami terhadap istri mewujud dalam bentuk perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, pemukulan terhadap istri oleh suami dan lain sebagainya. Kekerasan suami terhadap istri baik fisik maupun psikis ini adalah hal yang sangat sulit untuk diungkap, karena datanya tidak ada, dan persoalannya dianggap sebagai urusan private. Tetapi misalnya, dalam kasus nusyuz atau istri yang melawan terhadap suami, ada legitimasi agama (QS. [4]: 34), bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istri.

Dikuatkan oleh hadits-hadits yang menganjurkan seorang istri taat pada suaminya, bahkan ada hadits yang menyatakan bahwa wanita yang durhaka kepada suaminya, maka ia mendapat laknat para malaikat, sebagaimana hadits nabi:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. متفق عليه)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah saw bersabda“ ,Apabila seorang suami mengajak istrinya kepembaringannya (yaitu besetubuh), lalu istrinya menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai masuk waktu pagi) .”Muttafaquon ‘alaih .(

Demikian Islam sangat mengajarkan bagaimana wajib dan pentingnya ketaatan istri terhadap suaminya. Akan tetapi ketika dalam membina istri untuk selalu taat menggunakan cara yang salah, maka suami pun dapat berlaku dzalim terhadap istrinya, yang menjadikan istri semakin tidak taat.

Kedzaliman ini tentu akan memicu istri untuk menuntut keadilan dengan jalur hukum karena negara menjamin keadilan dan hak individu warga negaranya. Fenomena di Negara kita akhir-akhir ini dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, baik karena istri terbukti nusyuz atau tidak sering kali memicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik itu berbentuk fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.

Penyebab kekerasan ini selain dari faktor individu suami, dikhawatirkan karena kesalahan suami dalam memahami konsep nusyuz dalam al-Qur’an yakni dibolehkannya memukul istri ataupun pasal Kompilasi Hukum Islam (80 ayat 7) yang menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istrinya, sehingga dia menelantarkan keluarganya. Kesalahan dalam menyikapi istri yang nusyuz mengakibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjadi salah satu penyebab perceraian yang terus mengalami peningkatan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan definisi tertuang pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud



Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan KDRT sendiri dilaksanakan berdasarkan atas asas penghormatan hak manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban (pasal 3). Undang-undang ini bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (pasal 4).

Selain itu, dalam Undang-undang ini juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus di bela, yakni dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan pasal 18. Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang istri yang melanggar hak suami (*nusyuz*) tidak dianggap bersalah tapi suami yang menasihatinya, meninggalkannya ditempat tidur, memukulnya atau bahkan tidak memberinya nafkah (kecuali yang berhubungan dengan anak) dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap istri dan melantarkannya. indikasi inilah yang dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai contoh data tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dilansir dalam artikel penelitian yang dilakukan oleh bagian ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, fakultas kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul *Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, menyatakan bahwa selama periode 1 januari s/d 31



desember 2011, didapatkan 237 kasus KDRT di RS Bhayangkara TK. IV Pekanbaru, jenis kelamin korban yang terbanyak adalah perempuan (231 orang, 97,5%). Umur korban berkisar antara 5 tahun sampai 66 tahun dengan median 32 tahun dengan golongan umur tersering berada pada rentang 19-30 (38%) dan 31-40 tahun (39,2%).

Penelitian di atas senada dengan yang dilangsir dalam koran Riauterkini (Jum'at, 7 Januari 2011) Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru menangani 1.176 kasus perceraian. Baik cerai talak maupun cerai gugat. Humas PA Pekanbaru, Achmad Anshori kepada Riauterkini mengatakan bahwa jumlah kasus perceraian pasangan suami-istri atau Pasutri yang ditangani pihaknya pada 2010 lalu mencapai 1.176 kasus. Yaitu kasus cerai talak sebanyak 375 kasus dan cerai gugat sebanyak 801 kasus.

Data PA Pekanbaru menunjukkan adanya kenaikan kasus yang ditangani. Menurut Anshori, pada tahun 2009 lalu, jumlah kasus perceraian yang masuk sebanyak 90 pengajuan perbulannya. Tahun 2010 naik cukup besar. Yaitu 100-an pengajuan perceraian di setiap bulannya. Katanya, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang ingin menceraikan istri kepada pihak Pengadilan Agama Pekanbaru. Sementara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang ingin bercerai dari suami.

"Dari jumlah kasus perceraian yang ditangani PA Pekanbaru tahun 2010 sebanyak 1.176 kasus, 881 kasus yang berhasil diputus oleh pengadilan agama Pekanbaru," terangnya.

Disinggung mengenai jenis kasusnya, Anshori mengatakan bahwa untuk jenis kasus perceraian tertinggi yang diajukan dikarenakan kelalaian dalam masalah tanggung jawab pada keluarga. Jumlahnya mencapai 60 persen dari jumlah kasus yang diajukan. 7 persen lainnya adalah kasus KDRT.



“Jenis kasus perceraian tertinggi adalah pengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Baik itu tanggung jawab suami kepada istri dan anak maupun tanggung jawab istri kepada suami dan anak,” terangnya.

Dari fakta ini, mengabaikan keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab cerai gugat yang sangat mendominasi. Hal ini tentu sangat rentan dan sangat mengkhawatirkan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Data lainnya, menurut Kepolisian Daerah Riau, sepanjang 2014, telah menerima dan memproses sebanyak 305 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata dilakukan oleh suami terhadap istri dan keluarga terhadap pembantu serta lainnya. “Untuk kasus KDRT dilakukan penanganan khusus dan beberapa berhasil dimediasikan hingga antara suami dan isteri kembali rukuk dan rukun,” kata Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan kepada pers di Pekanbaru, Sabtu (3/1).

Ia mengatakan sebagian kasus KDRT merupakan laporan yang diterima dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Riau, sebagian juga dilaporkan langsung oleh korbannya.

Menurut catatan kepolisian dan BP3AKB Riau, dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga miskin, namun sebagian juga dialami keluarga menengah ke atas dengan intensitas pertemuan yang rendah. bahkan, menurut catatan, KDRT juga terjadi di keluarga anggota Polri. Sedangkan pada 20 Februari 2016, Riau Pos melansir data kasus perceraian selama periode Januari s/d Desember 2015 jumlah kasus perceraian di provinsi Riau dan Kepri sebanyak 12.969 kasus, dan hasilnya 10.047 wanita di Riau menjanda.


Sementara itu, sejumlah lembaga *cricis center* maupun organisasi pendampingan



perempuan dan masyarakat mencatat bahwa angka dalam kasus-kasus KDRT meningkat dengan jumlah korban yang terus bertambah. KDRT, khususnya terhadap istri, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan masalah serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena, pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap wajar, karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

Kenyataan ini yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami KDRT dalam perkawinannya. Sudah saatnya kini KDRT dilihat sebagai delik umum, bukan delik aduan lagi, sehingga siapa pun bisa melaporkan kejadian KDRT. Tetapi sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Hal ini tampak dari tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual, baik dalam KUHP maupun RUU revisi KUHP yang sekarang ini sedang digodok oleh Departemen kehakiman dan HAM. Apalagi dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, kiranya penulis merasa sangat penting untuk membahas melalui penelitian ilmiah agar dapat lebih memberikan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan problematika kehidupan rumah tangga seperti nusyuz. Dengan demikian diharapkan agar upaya atau langkah dalam menyelesaikan tersebut dapat dilakukan dengan tepat, baik secara hukum agama maupun hukum kenegaraan. Selain itu,



penelitian ini juga akan menganalisa bagaimana relevansinya antara beberapa sumber hukum yang berlaku dinegara kita. Sehingga bukan hanya konsep yang akan dipaparkan, akan tetapi juga analisa relevansi antara dua sumber hukum (antara KHI dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) menjadikan nilai tambah dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih luas dan mendalam dalam cakupan pembahasannya.

Definisi Istilah

- *Nusyuz*: Perbuatan tidak taat dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Istri yang durhaka kepada suami, sehingga suami gugur kewajiban memberi nafkah lahir dan bathin kepada istrinya.

- *Kompilasi Hukum Islam*: Karangan (buku) yang tersusun dari kutipan buku-buku / kitab-kitab yang berkaitan dengan Hukum Islam.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pandangan mufassir dan para fuqaha' tentang nusyuz?
- Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- Bagaimana konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU Nomor 23



tahun 2004?

Bagaimana relevansi nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004?

Bagaimana relevansi antara sumber hukum Islam dengan hukum lainnya di Indonesia?

Bagaimana peran BP-4 dalam menangani aduan istri yang nusyuz?

Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap persoalan nusyuz ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis perlu memberikan batasan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat. Adapun batasan masalah yang penulis tetapkan adalah tentang Nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- Bagaimana relevansi nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Tujuan Penelitian



Tujuan penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencari alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

- Untuk mengetahui konsep nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Untuk mengetahui bagaimana relevansi nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Kegunaan Penelitian
 - Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Syari'ah (M.Sy) Strata Dua (S.2) pada prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Sebagai kontribusi pemikiran dalam hukum Islam tentang konsep nusyuz dan relevansinya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - Sebagai referensi bagi pengembangan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, baik dari perspektif agama maupun hukum kenegaraan.
 - Sebagai bahan bacaan untuk menggali ilmu pengetahuan keislaman terutama dalam memahami dan menyikapi serta memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan nusyuz dan undang-undang tentang penghapusan (KDRT).

• Tinjauan Kepustakaan

Melalui tinjauan kepustakaan ini, penulis melakukan pelacakan terhadap tulisan-tulisan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, penulis menemukan beberapa kitab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang membahas khusus tentang nusyuz, seperti kitab: *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujaian*

atau *Ahadihima wamaa yatba'u dzalika min ahkam*, (Penulis: Dr. Nur Hasan Qarut, Universitas

Ummul Qura, Makkah), dan kitab: *Nusyuz al-mar'ah 'an thaa'ati zaujihaa fii fiqh al-syari'ah*

al-Islamiy (Penulis: Nashir Musthafa), dalam kedua karya ini khusus membahas tentang nusyuz,

baik oleh suami maupun istri dalam pandangan hukum Islam. kitab *Al-Umm* (karya: al-Imam

Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i). Dalam kitab ini Imam Syafi'i hanya secara garis

besar dan sedikit memberikan pembahasan tentang nusyuz.

Sedangkan buku yang membahas masalah KDRT antara lain buku yang berjudul:

"*Hukum KDRT*" (Penulis: Dr. Aroma Elmina Martha, M.H.), "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis" (Penulis: Moerti Hadiati Soeroso), dan lain sebagainya.

Adapun dari penelitian ilmiah diantaranya: 1. Tesis yang ditulis oleh Fatma Novida

Matondang, dari Sekolah Pascasarjana, USU, Medan. dengan judul *Konsep Nusyuz Suami*

dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep

nusyuz suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran

shighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami

terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindak kesewenang-wenangan,

serta hal ini juga berimplikasi pada permohonan cerai gugat dari istri kepada suami melalui

Pengadilan Agama. 2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Bagus Susanto, dari UIN Malang, dengan

judul: "*Pandangan Imam Syafi'i tentang nusyuz dalam perspektif Gender*". Penelitian ini fokus

membahas pendapat Imam Syafi'i tentang nusyuz yang menurutnya pada akhir-akhir ini

mendapat kritikan karena dinilai sarat dengan analisa dan cara pandang yang bias gender.

3. Skripsi dengan judul *Nusyuz sebagai alasan perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No.*



324/pdf. G/2006/PAJT), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sikap nusyuz istri merupakan hal yang banyak ditangani dan merupakan pertimbangan hakim PA Jakarta dalam memutuskan perkara cerai.

Menurut asumsi penulis, hal yang menjadi pembeda dan menjadi nilai tambah antara penelitian sebelumnya dengan judul yang penulis tawarkan adalah selain menjelaskan tentang konsep secara hukum Islam, penulis juga membahasnya dengan kacamata hukum positif seperti dikaitkannya dengan hukum penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan penulis juga ingin membandingkan antara dua sumber hukum (sumber hukum yang notabene dibentuk berdasarkan hukum Islam dengan hukum positif). Dengan demikian, hasil yang didapat akan lebih mendalam dan luas dari segi cakupan dan manfaatnya.

Selain itu, pembahasan yang terkait dengan pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2004 belum penulis temukan, dan penulis merasa judul tersebut perlu mendapat perhatian mendalam, khususnya kita yang ada dalam lingkup hukum keluarga, karena semakin majunya zaman maka semakin tinggi pula tuntutan keluarga dalam mengikuti perubahan zaman sehingga hal-hal seperti Nusyuz tidak mustahil akan sering kita temui.

Judul yang penulis tawarkan adalah ***Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).***

- **Kerangka Teori**

Keberhasilan umat Islam Indonesia (Menteri Agama, 'ulama) dalam menggolkan RUU Pengadilan Agama (PA) menjadi undang-undang peradilan agama No.7 tahun 1989, tidaklah



berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan keputusan hukum terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak di undangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada UU No.1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan di Indonesia.

Hal ini menurut Nur Ahmad Fadhil Lubis merupakan persoalan yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi.

Terlepas dari polemik yang sebenarnya sangat teoritis, kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI itu diharapkan dapat, pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Ketiga, mempercepat proses *taqrib bainal ummah*. Keempat, menyingkirkan *private Affair*.

Setidaknya dengan adanya KHI itu maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di peradilan agama adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif yang berlaku dan mengikat seluruh diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis dikalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.

Nusyuz merupakan salah satu poin penting dari pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII, khususnya pada bagian ketiga dan keenam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata



nasyaza-yansyuzu-nusyuz yang berarti tinggi atau timbul kepermukaan. *Nusyuz* juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya.

Nusyuz menurut terminologi adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami atau sebaliknya. Ibnu Taimiyah menyebutkan *nusyuz* itu adalah “istri membangkang kepada suaminya seolah-olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ketempat tidur atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.

Nusyuz secara istilah syara’ adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau istri. Dalam bahasa arab telah ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami atau istrinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyuz* itu diartikan *nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Menurut muhammad ali ash-shabuni bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah “kedurhakaan dan kecongkakan isteri dari mentaati suami”.

Hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hukum yang diatur oleh hukum/peran.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “*domestic Violence*”, “*family violence*”, “*wife violence*”. Namun Lisa



Fredmann mengemukakan bahwa kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan "*marital violence*" dan kekerasan dalam rumah tangga "*family violence*" yang menyatakan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis kekerasan yang menjadi masalah kesehatan global. Studi dari berbagai negara menunjukkan, angka kejadian KDRT berkisar antara 15-71%. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 meningkat sekitar 5 kali dibandingkan tahun 2006. KDRT merupakan kasus yang mendominasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 96% pada 2010. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2011, korban KDRT yang terbanyak adalah perempuan dalam rentang usia produktif (25-40 tahun).

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum adalah sebagai berikut:

- Kekerasan fisik
- Pembunuhan:
 - 1). Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - 2). Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
 - 3). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
 - 4). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
 - 5). Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - 6). Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1). Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2). Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- 4). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5). Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6). Bentuk campuran selain tersebut di atas

c. Perkosaan:

- 1). Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2). Suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3). Kakak terhadap adik;
- 4). Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5). Bentuk campuran selain tersebut di atas.

• Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- Penghinaan
- Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- Malarang istri bergaul;
- Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
- Akan menceraikan;
- Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

• Kekerasan Seksual, meliputi:



- Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidakdikehendaki atau disetujui oleh istri;
- Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

• Kekerasan Ekonomi, berupa:

- Tidak memberi nafkah kepada istri;
- Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- Membiarkan istri untuk bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Secara lebih spesifik bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur menurut

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 6, 7, 8 dan pasal 9, yaitu:

- Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6).
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7)
- Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan



orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9).

• Metode Penelitian

• Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya terhadap undang-undang no. 23 tahun 2004 ini termasuk penelitian perpustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan meneliti buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Proses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literatur, baik di pustaka maupun ditempat-tempat lain. Dalam hubungan ini yang dimaksud literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah serta koran-koran. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Selain itu, jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa kitab-kitab, Undang-Undang atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif, karena penelitian dengan pendekatan tersebut sarat dengan deskripsi.

• Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis sebagai berikut:

- Data primer adalah data yang diperoleh dari pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (tentang penghapusan KDRT), serta buku lain yang terkait, seperti *Mauqiful Islam min nusyuz az-zaujain au ahadihimaa* (Nur Hasan Qarut), *Nusyuz al-mar'ah 'an thaa'ati zaujihaa fii fiqh al-syari'ah al-Islamiy* (Nashir Musthafa), dll.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan tafsir yang membahas terkait dengan bab nusyuz seperti kitab : Bidayat al-Mujtahid (Karya: Ibn Rusyd), al-Mughni (Karya: Ibnu Qudamah), *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul 'ain* (Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibaariy), *al-Umm* (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i), serta kitab-kitab tafsir: seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-akham lisy syafi'i, tafsir al-Ahkam dan buku-buku fiqh yang lain seperti buku yang berjudul *Fiqh Keluarga* (Ali Yusuf as-Subki), *Fiqh Munakahat* (H.M.A. Tihami), *Fiqh lima madzhab* (Muhammad Jawad Mughniyah), dan buku-buku yang lain yang terkait dengan

• Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nusyuz maupun KDRT.

- Data tersier adalah data-data yang diperoleh dari jurnal ilmiah koran, kamus, artikel ilmiah, internet ataupun sumber lainnya.

• Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara penulis mengumpulkan referensi-referensi (dokumentasi) yang berkaitan dengan pembahasan tesis, baik dari data yang bersifat primer, sekunder maupun tersier serta sumber lain yang ada kaitannya dengan pembahasan tesis. Semua data yang ada dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun menjadi suatu paparan yang jelas mengenai topik pembahasan penelitian ini.

• Tehnik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.

• Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan bab yang berisikan: Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

: Bab ini berisikan: Pembahasan tentang tinjauan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan latar belakang pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan KDRT)

BAB III

: Bab ini berisikan : Konsep Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

BAB IV

: Bab ini berisikan : Analisis dan Pembahasan (Analisis terhadap Nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya dengan Undang-undang No. 23 tahun 2004).

BAB V

: Penutup, yang berisikan : Kesimpulan dan Saran.